



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Katimun Bin Katiran
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 55/3 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Pondok RT/RW 002/003 Ds. Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Katimun Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KATIMUN BIN KATIRAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwa melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KATIMUN BIN KATIRAN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik warna hitam
Dikembalikan kepada saksi YOINAH
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KATIMUN BIN KATIRAN pada hari Selasa, 17 Januari 2022,sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 dirumah saksi SIRAN Dkh.Pondok RT/RW 002/003 Ds. Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi YOINAH yang menjadikan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin, 17 Januari 2022, sekira pukul 13.30 Wib terdakwa keluar rumah untuk mencari makan ke warung saksi SIRAN, setelah sampai di warung makan saksi SIRAN terdakwa bertemu dengan ibu kandung terdakwa yang bernama saksi YOINAH yang sudah berada di warung tersebut tepatnya di tangga teras warung, setelah itu terdakwa menanyakan masalah hasil uang penjualan kayu jati yang terjual pada tahun 2003 silam dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan , *"mbok duete kayu kae aku jaluk imboh"* (ibuk uang hasil penjualan kayu yang dulu terdakwa minta tambah) kemudian saksi YOINAH menjawab *"wes dadi opo opo ora tak wei, jarene biyen koe uwes marem"* (sudah menjadi apa apa, tidak terdakwa tambahi, katanya dulu sudah puas), mendengar jawaban dari ibunya tersebut, terdakwa tersinggung Akhirnya mereka pun cekcok mulut dan saksi SIRAN meleraikan mereka sehingga terdakwa telah menjauh dari saksi YOINAH. Akan tetapi kemudian terdakwa mendekat kembali dan duduk disamping saksi YOINAH sambil berkata ke saksi YOINAH *"kowe ngebotne nyowo opo duit"* (kamu lebih berat kemana nyawa apa duit?) kemudian terdakwa langsung mendorong saksi YOINAH hingga saksi YOINAH terjatuh terjerebab ke bawah tangga dengan posisi tangan kiri tertimpa tubuhnya dan pingsan. Kemudian saksi SIRAN datang untuk membantu saksi YOINAH dengan cara membantu untuk duduk dan diberi minum air putih, setelah itu saksi SIRAN berusaha mencarikan mobil untuk di bawa ke rumah sakit. Dan Akibat perbuatan terdakwa, saksi YOINAH Sesuai Hasil Visum Et Repertum No. 370/01/405.10/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S yang dibuat tanggal 17 Januari 2022 dan ditandatangani tanggal 16 Februari 2022, korban YOINAH mengalami:

Pergelangan tangan sebelah kiri tampak terjadi kelainan bentuk atau ukuran koma bengkak koma nyeri saat ditekan dan pergerakan terbatas karena nyeri koma dahi memar diameter lima centimeter koma nyeri saat ditekan koma warna sama dengan kulit;

Kesimpulan :Patah tulang tertutup pada radius distal (tulang terbesar yang ada di lengan) bagian tangan kiri dan cidera otak ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

A T A U

KEDUA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KATIMUN BIN KATIRAN** pada hari Selasa, 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 di rumah saksi SIRAN Dkh. Pondok RT/RW 002/003 Ds. Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan penganiayaan terhadap saksi YOINAH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin, 17 Januari 2022, sekira pukul 13.30 Wib terdakwa keluar rumah untuk mencari makan ke warung saksi SIRAN, setelah sampai di warung makan saksi SIRAN terdakwa bertemu dengan ibu kandung terdakwa yang bernama saksi YOINAH yang sudah berada di warung tersebut tepatnya di tangga teras warung, setelah itu terdakwa menanyakan masalah hasil uang penjualan kayu jati yang terjual pada tahun 2003 silam dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan, *"mbok duete kayu kae aku jaluk imboh"* (ibuk uang hasil penjualan kayu yang dulu terdakwa minta tambah) kemudian saksi YOINAH menjawab *"wes dadi opo opo ora tak wei, jarene biyen koe uwes marem"* (sudah menjadi apa apa, tidak terdakwa tambahi, katanya dulu sudah puas), mendengar jawaban dari ibunya tersebut, terdakwa tersinggung Akhirnya mereka pun cekcok mulut dan saksi SIRAN meleraikan mereka sehingga terdakwa telah menjauh dari saksi YOINAH. Akan tetapi kemudian terdakwa mendekat kembali dan duduk disamping saksi YOINAH sambil berkata ke saksi YOINAH *"kowe ngebotne nyowo opo duit"* (kamu lebih berat kemana nyawa apa duit?) kemudian terdakwa langsung mendorong saksi YOINAH hingga saksi YOINAH terjatuh terjerebab ke bawah tangga dengan posisi tangan kiri tertimpa tubuhnya dan pingsan. Kemudian saksi SIRAN datang untuk membantu saksi YOINAH dengan cara membantu untuk duduk dan diberi minum air putih, setelah itu saksi SIRAN berusaha mencari mobil untuk di bawa ke rumah sakit. Dan Akibat perbuatan terdakwa, saksi YOINAH Sesuai Hasil Visum Et Repertum No. 370/01/405.10/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S yang dibuat tanggal 17 Januari 2022 dan ditandatangani tanggal 16 Februari 2022, korban YOINAH mengalami:

Pergelangan tangan sebelah kiri tampak terjadi kelainan bentuk atau ukuran koma bengkak koma nyeri saat ditekan dan pergerakan terbatas karena nyeri koma dahi memar diameter lima centimeter koma nyeri saat ditekan koma warna sama dengan kulit;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png



Kesimpulan : Patah tulang tertutup pada radius distal (tulang terbesar yang ada di lengan) bagian tangan kiri dan cedera otak ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yoinah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah didorong oleh anak Saksi (Terdakwa) hingga menyebabkan patah di tangan sebelah kiri dan lebam mata kiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saudari Misnatin yaitu di Dukuh Pondok RT.002, RW.003, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang dari melayat dari Saudara Jemadi dan mampir dulu di warung saudari Misnatin, sesampainya di warung Misnatin Saksi meminta Misnatin untuk mengantar Saksi pulang. Setelah itu datang anak Saksi (Terdakwa) dan langsung menanyakan perihal penjualan kayu jati yang telah dijual tahun 2003 yang lalu, dan Terdakwa bilang ingin meminta uang lagi dari hasil penjualan kayu jati tersebut. Kemudian Saksi bilang bahwa uang penjualan kayu tersebut sudah saksi bagi 3 (tiga) dan uangnya sudah tidak ada lagi. Mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa tidak terima dan langsung memegang tangan kanan saksi dan sempat cekcok mulut, lalu dipisah oleh Misnatin, setelah dipisah Saksi keluar dari warung dan Saksi duduk ditangga warung tersebut, tidak berapa lama kemudian Saksi didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh dari tangga, setelah itu saksi tidak ingat apa-apa karena pingsan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah, namun pada saat kejadian Terdakwa menanyakan hasil penjualan kayu jati yang terjadi pada tahun 2003 silam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara yaitu Terdakwa mendatangi Saksi pada saat saksi duduk di tangga tepatnya di teras warung milik Misnatin lalu Terdakwa mendorong Saksi 1 (satu) kali ke sebeah kiri hingga Saksi terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di mata sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri patah tulang;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi dirawat di RSUD Ponorogo;
- Bahwa sekarang tangan kiri Saksi belum sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi;

2. Misti Binti Katiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di teras rumah saudara Siran yaitu di Dukuh Pondok RT.002, RW.003, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yoinah Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berada di sawah dan diberitahu oleh anak Saksi bahwa Saksi Yoinah jatuh dan mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan wajah bagian kiri lebam, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi mengetahui ibu kandung Saksi pingsan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit oleh Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yoinah tidak menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yoinah mengalami luka lebam di mata sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri patah tulang;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Yoinah dirawat di RSUD Ponorogo;
- Bahwa sekarang tangan kiri Saksi Yoinah belum sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi;

3. Siran Bin Mukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di teras rumah Saksi yaitu di Dukuh Pondok RT.002, RW.003, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, Saksi Yoinah sepulang dari Takziah mampir ke rumah saksi dan duduk di teras rumah saksi tersebut. Kemudian berselang sekira 5 (lima) menit Terdakwa datang dan bertanya ke Saksi Yoinah darimana Saksi Yoinah. Saksi Yoinah menjawab bahwa dirinya dari Takziah. kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Yoinah agar saksi Yoinah meminta uang hasil penjualan kayu jati milik Saksi Yoinah ke saksi Misti, lalu Saksi Yoinah menjawab bahwa dirinya tidak mau meminta uang tersebut karena Terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan kayu jati tersebut. Akhirnya mereka pun cekcok mulut dan Saksi meleraikan mereka. Setelah Saksi meleraikan, Terdakwa agak menjauh dari Saksi Yoinah. Tetapi kemudian Terdakwa mendekat kembali dan duduk disamping Saksi Yoinah sambil berkata ke Saksi Yoinah "kowe ngebotne nyowo opo duit" (kamu kamu lebih berat nyawa apa duit) kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Yoinah hingga Saksi Yoinah terjatuh terjerebab ke bawah dengan posisi tangan kiri tertimpa tubuhnya dan pingsan. saksi dengan Terdakwa langsung menolong Saksi Yoinah dan memanggil tetangga Saksi untuk membawa Saksi Yoinah ke Bidan Desa. Setelah itu isteri Saksi memberitahu Saksi Misti tentang kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi;

4. **Misnatin Binti Kiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di teras rumah Saksi yaitu di Dukuh Pondok RT.002, RW.003, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, Saksi Yoinah sepulang dari Takziah mampir ke rumah saksi dan duduk di teras rumah saksi tersebut. Kemudian berselang sekira 5 menit Terdakwa datang dan bertanya ke Saksi Yoinah darimana Saksi Yoinah. Saksi Yoinah menjawab bahwa dirinya dari Takziah. kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Yoinah agar saksi Yoinah meminta uang hasil penjualan kayu jati milik Saksi Yoinah ke saksi Misti, lalu Saksi Yoinah menjawab bahwa dirinya tidak mau meminta uang tersebut karena Terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu jati tersebut. Akhirnya mereka pun cekcok mulut dan Saksi meleraikan mereka. Setelah Saksi meleraikan, Terdakwa agak menjauh dari Saksi Yoinah. Tetapi kemudian Terdakwa mendekat kembali dan duduk disamping Saksi Yoinah sambil berkata ke Saksi Yoinah "kowe ngebotne nyowo opo duit" (kamu kamu lebih berat nyawa apa duit) kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Yoinah hingga Saksi Yoinah terjatuh terjerebab ke bawah dengan posisi tangan kiri tertimpa tubuhnya dan pingsan, kemudian Saksi membawa Saksi Yoinah ke rumah sakit karena pingsan dan mengalami luka pada bagian anggota tubuhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi;

5. **Agus Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan polisi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yoinah;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Siran yaitu di Dukuh Pondok RT.002, RW.003, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, kami mendapatkan Laporan Polisi bahwa adanya peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di dirumah Saksi SIRAN Dukuh Pondok RT.002, RW.003 Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang dilaporkan oleh saksi MISTI. Lalu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/I/2022/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Jambon/Polres Ponorogo/Polda Jatim, tanggal 17 Januari 2022 tersebut. Saksi dan unit satreskrim Polsek Jambon membawa korban untuk dilakukan Visum dan melakukan berbagai kegiatan penyelidikan. Lalu akhirnya Saksi berhasil melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa yang diduga menjadi pelaku penganiayaan tersebut. Pada saat klarifikasi tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoinah. Terdakwa mengaku bahwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong dan perbuatan yang dilakukannya tersebut diakui oleh Terdakwa. Akhirnya setelah melakukan gelar perkara, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan perkara tersebut ke Satreskrim Polres Ponorogo untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Siran yaitu di Dukuh Pondok RT.002, RW.003, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa yang telah melukai ibu kandung Terdakwa sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 17 Januari 2022, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa keluar rumah untuk mencari makan ke warung saksi SIRAN, selanjutnya setelah sampai di warung makan Saksi Siran Terdakwa bertemu dengan ibu kandung Terdakwa yang bernama Saksi Yoinah yang sudah berada di warung tersebut tepatnya di tangga tangga teras warung, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Yoinah untuk menanyakan masalah hasil uang penjualan kayu jati, "mbok duete kayu kae aku jaluk imboh" (ibuk uang hasil penjualan kayu yang dulu Terdakwa minta tambah) kemudian Saksi Yoinah menjawab "wes dadi opo opo ora tak wei, jarene biyen koe uwes marem" (sudah menjadi apa apa, Terdakwa tidak ditambahi, katanya dulu sudah puas), setelah itu Terdakwa mendekat Saksi Yoinah dan mendorong Saksi Yoinah bahu sebelah kiri hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yoinah tidak menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi Yoinah bagian bahu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Saksi Yoinah terjatuh;
- Bahwa posisi Saksi Yoinah duduk di tangga menghadap ke selatan dan Terdakwa duduk disampingnya dengan jarak 30 (tiga puluh) cm menghadap ke selatan berada di sebelah barat Saksi Yoinah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yoinah pingsan dan dahi sebelah kiri bengkak/benjol dan pergelangan tangan sebelah kiri patah tulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ibu kandung sendiri karena pada saat itu Terdakwa tidak terima dengan jawaban ibu kandung Terdakwa sendiri Saksi Yoinah yang mengatakan bahwa "wes dadi opo opo ora tak wei, jarene biyen koe uwes marem" (sudah jadi apa-apa tidak saya tambah, katanya dulu sudah puas);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju batik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum No. 370/01/405.10/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S yang dibuat tanggal 17 Januari 2022 dan ditandatangani tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 17 Januari 2022, sekira pukul 13.30 Wib terdakwa keluar rumah untuk mencari makan ke warung saksi SIRAN, setelah sampai di warung makan saksi SIRAN terdakwa bertemu dengan ibu kandung terdakwa yang bernama saksi YOINAH yang sudah berada di warung tersebut tepatnya di tangga teras warung,
- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan masalah hasil uang penjualan kayu jati yang terjual pada tahun 2003 silam dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan , "*mbok duete kayu kae aku jaluk imboh*" (ibuk uang hasil penjualan kayu yang dulu terdakwa minta tambah) kemudian saksi YOINAH menjawab "*wes dadi opo opo ora tak wei, jarene biyen koe uwes marem*" (sudah menjadi apa apa, tidak terdakwa tambahi, katanya dulu sudah puas), mendengar jawaban dari ibunya tersebut, terdakwa tersinggung Akhirnya mereka pun cekcok mulut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat kembali dan duduk disamping saksi YOINAH sambil berkata ke saksi YOINAH "*kowe ngebotne nyowo opo duit*" (kamu lebih berat kemana nyawa apa duit?) kemudian terdakwa langsung mendorong saksi YOINAH hingga saksi YOINAH terjatuh terjerebab ke bawah tangga dengan posisi tangan kiri tertimpa tubuhnya dan pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YOINAH Sesuai Hasil Visum Et Repertum No. 370/01/405.10/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S yang dibuat tanggal 17 Januari 2022 dan ditandatangani tanggal 16 Februari 2022, korban YOINAH mengalami Pergelangan tangan sebelah kiri tampak terjadi kelainan bentuk atau ukuran koma bengkak koma nyeri saat ditekan dan pergerakan terbatas karena nyeri koma dahi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar diameter lima centimeter koma nyeri saat ditekan koma warna sama dengan kulit. Dengan Kesimpulan: Patah tulang tertutup pada radius distal (tulang terbesar yang ada di lengan) bagian tangan kiri dan cidera otak ringan;

- Bahwa korban YOINAH sempat dirawat di Rumah Sakit akan tetapi lukanya tidak membahayakan jiwa dan dapat disembuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoon*) yaitu KATIMUN bin KATIRAN yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, disebutkan menurut memori penjelasan (*Memorie Van*



Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah “*Willen en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan “*Willen en Weten*” adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsyafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa pada hari Senin, 17 Januari 2022, sekira pukul 13.30 Wib terdakwa keluar rumah untuk mencari makan ke warung saksi SIRAN, setelah sampai di warung makan saksi SIRAN terdakwa bertemu dengan ibu kandung terdakwa yang bernama saksi YOINAH yang sudah berada di warung tersebut tepatnya di tangga teras warung;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menanyakan masalah hasil uang penjualan kayu jati yang terjual pada tahun 2003 silam dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan , “*mbok duete kayu kae aku jaluk imboh*” (ibuk uang hasil penjualan kayu yang dulu terdakwa minta tambah) kemudian saksi YOINAH menjawab “*wes dadi opo opo ora tak wei, jarene biyen koe uwes marem*” (sudah menjadi apa apa, tidak terdakwa tambahi, katanya dulu sudah puas), mendengar jawaban dari ibunya tersebut, terdakwa tersinggung Akhirnya mereka pun cekcok mulut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekat kembali dan duduk disamping saksi YOINAH sambil berkata ke saksi YOINAH “*kowe ngebotne nyowo opo duit*” (kamu lebih berat kemana nyawa apa duit?) kemudian terdakwa langsung mendorong saksi YOINAH hingga saksi YOINAH terjatuh terjerembab ke bawah tangga dengan posisi tangan kiri tertimpa tubuhnya dan pingsan;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YOINAH Sesuai Hasil Visum Et Repertum No. 370/01/405.10/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S yang dibuat tanggal 17 Januari 2022 dan ditandatangani tanggal 16 Februari 2022, korban YOINAH mengalami Pergelangan tangan sebelah kiri tampak terjadi kelainan bentuk atau ukuran koma bengkak koma nyeri saat ditekan dan pergerakan terbatas karena nyeri koma dahi memar diameter lima centimeter koma nyeri saat ditekan koma warna sama dengan kulit. Dengan Kesimpulan: Patah tulang tertutup pada radius distal (tulang terbesar yang ada di lengan) bagian tangan kiri dan cidera otak ringan;

Menimbang, bahwa korban sempat dirawat di Rumah Sakit akan tetapi luka-lukanya tidak membahayakan jiwa dan tidak menimbulkan cacat tubuh;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam adalah disita dari terdakwa sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju batik warna hitam disita dari saksi YOINAH dan milik sah saksi YOINAH, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi YOINAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada orangtuanya sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KATIMUN bin KATIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik warna hitam

Dikembalikan kepada saksi YOINAH

 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan,SH